SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 1002/400.2.4/VI/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 21/400.2.4/I/2024 TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2024 sehingga perlu perubahan atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 21/400.2.4/I/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 21/400.2.4/I/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197):
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Dairi Nomor 21/400.2.4/I/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19820909 200903 010

Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Masing-masing anggota Tim, di tempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1002/400.2.4/IV/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI DAIRI NOMOR 21/400.2.4/I/2024
TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
I.	PENGARAH	
	Ketua	Bupati Dairi
	Anggota	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi; 2. Kapolres Dairi; 3. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; 5. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0206 Dairi.
II.	PELAKSANA	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Dairi.
	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.
	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi 3. Camat se-Kabupaten Dairi; 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.

III.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi
	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 3. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi; 6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 7. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi; 8. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; 9. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 10. Nutrisionis Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 11. Ketua Kelompok Kerja I (satu) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Dairi; 12. Ketua Kelompok Kerja III (tiga) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Dairi; 13. Analisis Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi 1 (satu) orang; 14. Tenaga Promosi Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

IV.	BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA	
	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi;
	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi; 2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 3. Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; 4. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi; 6. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi; 7. Ketua Kelompok Kerja II (dua) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Dairi 8. Ketua Kelompok Kerja IV (empat) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Dairi; 9. Sanitarian Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 10. Analis Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi sebanyak 3 (tiga) orang; 11. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Kabupaten Dairi sebanyak 2 (dua) orang;

		12. Administrator Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi 1 (satu) orang; 13. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi 1 (satu) orang; 14. Benri Simanjorang (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dairi); 15. Analis Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.
V.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN	
	Kordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 4. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi sebanyak 10 (sepuluh) orang; 5. Administrator Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi sebanyak 1 (satu) orang; 6. Pekerja Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 7. Teknik Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;

		8. Riswan Ginting (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Dairi); 9. Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 10. Pengelola Program Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi sebanyak 1 (satu) orang.
VI.	BIDANG DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT	
	Kordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi; 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi; 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 6. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi; 7. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi 8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Dairi; 9. Ketua Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Dairi; 10. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sidikalang Kabupaten Dairi; 11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 12. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 13. Pengembang Penilaian Pendidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 14. Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;

		15. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 16. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.
VII.	SEKRETARIAT	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi; 5. Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi; 6. Kepala Bidang Pembangunan dan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi; 7. Perencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi; 8. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

		Keluarga Berencana Kabupaten Dairi sebanyak 2 (dua) orang; 9. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi sebanyak 1 (satu) orang; 10. Sri Sayang Tarigan (Tenaga Ahli Satuan Tugas Stunting Kabupaten Dairi); 11. Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 12. Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010